



KEPALA DESA KEBAMAN  
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN DESA KEBAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEBAMAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan, dan Evaluasi dana Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
18. Peraturan Desa Kebaman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025.

Menetapkan :

Dengan kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN  
dan  
KEPALA DESA KEBAMAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA KEBAMAN TAHUN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kebaman
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang bersifat mengatur secara teknis dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebaman yang selanjutnya disingkat RPJMDesa Kebaman adalah Dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lintas SKPD, dan Program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebaman yang selanjutnya disingkat RKP Desa Kebaman adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah;
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya serta dengan mempertimbangkan, antara lain keadilan gender, perlindungan terhadap anak pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestaria lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
24. Dana Desa adalah dan ayang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desayang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus;
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang terjadi dan dihadapi desa;
27. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
28. Misi adalah pernyataan sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Kebaman Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- (2) RKP Desa Kebaman Tahun 2020 disusun dengan Tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 3

RKP Desa Kebaman Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Permasalahan
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Visi-Misi Desa

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi realisasi keuangan
- 2.2. Evaluasi capaian dampak
- 2.3. Evaluasi capaian Hasil
- 2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembnagunan supra desa
- 2.5. Idntifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat

#### BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Kebijakan pendapatan Desa
- 3.2. Kebijakan belanja Desa
- 3.3. Kebijakan pembiayaan

## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

- 4.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
- 4.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
- 4.3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota;
- 4.4. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsure perangkat Desa dan/atau unsure masyarakat Desa.

## BAB V

### PENUTUP

#### LAMPIRAN:

1. Matrik program dan kegiatan beserta rancangan anggaran dan sumber dana
2. Berita acara Musrenbang Desa (Musrenbang RKP Desa)
3. Foto Musrenbang Desa Tahun 2019
4. Peta Desa

## BAB IV

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 4

RKP Desa Kebaman Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020

#### Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

#### Pasal 6

RKP Desa Kebaman Tahun 2020 berisi arah kebijakan pembangunan bidang atau program pembangunan dan indikator. Kinerja beserta kerangka pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam lampiran peraturan desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa  
Kebaman.

Ditetapkan di Kebaman  
Pada tanggal 25 November 2019  
KEPALA DESA KEBAMAN,

Ttd.

ALIF BURHANUDDIN, S.Pd.

Di undangkan di Kebaman  
Pada tanggal 25 November 2019  
SEKRETARIS DESA KEBAMAN

Ttd.

M. IRFAN

LEMBARAN DESA KEBAMAN TAHUN 2019 NOMOR 4